



PUTUSAN

Nomor 1808 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABD. SALAM NUR, LC, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Judi Awal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Awal & Associates, berkantor di Jalan Andi Djemma Nomor 89, Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LUWU TIMUR**, yang diwakili oleh Ketua, H. Amran Syam, S.H., berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H., Konsultan Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;
- 2. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**, yang diwakili oleh Sekretaris, Nurlang, B.A., berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H., Konsultan Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **WITMAN, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Danau Matano 1 Nomor 15, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung Amir, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Batara Guru, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, c.q. BUPATI LUWU TIMUR**, yang diwakili oleh Bupati, Ir. H. Muh. Thorig Husler, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H, M.H., Advokat, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Malili untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat, sah menurut hukum sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999–2014;
4. Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999–2014 berhak atas gaji dan tunjangan dan biaya perjalanan dinas setiap bulannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPR tahun 2009-2014 tanggal 20 Agustus 2014,
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi materil yang berasal dari gaji dan tunjangan dan perjalanan dinas kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999–2014 sebesar Rp628.786.240,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
9. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malili telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mll, tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Penggugat;
- Menyatakan bahwa Penggugat, sah menurut hukum sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999–2014;
- Menyatakan oleh karenanya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999–2014 berhak atas gaji dan tunjangan dan biaya perjalanan dinas setiap bulannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPR tahun 2009-2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi materil yang berasal dari gaji dan tunjangan dan perjalanan dinas kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 1999–2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, berupa ganti rugi *immateril* kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT MKS, tanggal 10 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Mei 2019 Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding II, Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding I semula Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Terbanding II, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Terbanding I semula Penggugat;
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018, diajukan

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 303/PDT/2019/PT MKS *juncto* 53/Pdt.G/2018/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tertanggal 10 Oktober 2019 Nomor 303/Pdt/2009/PT MKS;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili, tertanggal 23 Mei 2019, Nomor 53/Pdt.G/2018/PN MII;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 November 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Malili, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Tergugat I, II, Turut Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Penggugat, namun oleh karena Penggugat belum disumpah dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan tahun 1999-2014, maka pertimbangan *judex facti* sudah tepat dengan menyatakan bahwa kedudukan hukum Penggugat belum sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan tahun 1999-2014, sehingga Penggugat belum berhak atas hak-hak keuangan, baik yang berasal dari penghasilan pokok, penghasilan tambahan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya, termasuk biaya perjalanan dinas setiap bulannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 927/IV/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu DPRD Kabupaten Luwu Timur Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan Tahun 1999-2014, tanggal 11 April 2013 sampai berakhirnya periode jabatan Anggota DPRD tahun 2009-2014, tanggal 20 Agustus 2014.

Bahwa demikian pula mengenai hukuman ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II baik menyangkut ganti rugi materiil maupun ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat tidak beralasan, karena Penggugat belum disumpah dan dilantik sebagaimana dipertimbangkan di atas, juga masa periode jabatan Anggota DPRD termasuk DPRD Kabupaten Luwu Timur Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan tahun 1999-2014 telah berakhir;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan semata-mata mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABD. SALAM NUR, LC tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABD. SALAM NUR, LC** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 1808 K/Pdt/2020.